

Yantenglie – JPU Banding

Palangka Raya – Perkara korupsi uang kas daerah Kabupaten Katingan belum berkekuatan hukum tetap alias inkraacht. Setelah divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta rupiah serta ganti rugi keuangan Negara Rp 7 miliar lebih, terdakwa Ahmad Yantenglie masih belum menyerah. Ia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Kalimantan Tengah. Terdakwa pun berkonsultasi dengan penasehat hukumnya sebentar, kemudian memberi tanggapan langsung atas putusan.

"Saya nyatakan menolak putusan dan akan lakukan banding," kata Ahmad Yantenglie saat menanggapi putusan majelis hakim.

Sementara itu, ketua tim penasihat hukum (PH) Yantenglie, Antonius Kristiano mengatakan, saat komunikasi di persidangan pihaknya menganjurkan kliennya untuk menyatakan pikir-pikir. Tetapi Yantenglie langsung menyatakan banding.

Hal ini disampaikan oleh Asisten Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Adi Sutanto, Selasa (30/7). "Beberapa hari lalu setelah putusan terdakwa, Yantenglie bersama kuasa hukumnya mengajukan banding ke PT atas putusan Pengadilan Negeri Tipikor Palangka Raya," ujar Adi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa sore (30/7).

Artinya, lanjutnya, sampai saat ini belum inkraacht status hukumnya. Tidak hanya banding yang diajukan oleh terdakwa Yantenglie, jaksa penuntut umum (JPU) pun mengajukan keberatan atas putusan majelis hakim terhadap terdakwa dengan menggunakan pasal 3 undang-undang tipikor.

"Kami juga ajukan banding, karena kami keberatan atas putusan majelis hakim yang menggunakan pasal 3. Seharusnya menggunakan pasal 2 sebagai pasal primer, karena menurut JPU terdakwa melanggar pasal itu," ujar Adi. Adi menambahkan, seandainya dalam pasal dua tidak terbukti, barulah majelis hakim menggunakan pasal tiga. "Ini kan terbukti," tegasnya.

Sementara itu, berkaitan dengan jumlah hukuman yang dibebankan kepada terdakwa Yantenglie dan Teklie, JPU sama sekali tidak keberatan. JPU menilai hukuman itu layak dan sangat pas. "Kalau soal jumlah hukuman dan denda, menurut kami sudah pas. Yang kami banding ini hanya berkaitan dengan penerapan pasal karena kami nilai berbeda dengan tuntutan kami," ujarnya.

Sekedar informasi, Ahmad Yantenglie telah divonis 10 tahun penjara saat persidangan yang digelar Kamis (25/7) lalu, di pengadilan Tipikor Palangka Raya. Selain itu juga Yantenglie diharuskan untuk mengganti uang kerugian negara yang menurut hitungan majelis hakim senilai Rp 7,77 miliar. Apabila uang tersebut tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan maka aset milik Yantenglie akan disita dan dilelang untuk negara.

Mantan Bupati Katingan tersebut terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. (old/ce/ala)

Sumber :

1. Kalteng Pos, *Yantenglie – JPU Banding*, Rabu, 31 Juli 2019.
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/132807-yantenglie-minta-banding-jaksa-pikir-pikir>, *Yantenglie Minta Banding Jaksa Pikir-pikir*, Kamis, 25 Juli 2019.
3. <http://kalteng.prokal.co/read/news/48725-yantenglie-menolak-putusan-hakim-dan-langsung-banding.html>, *Yantenglie Menolak Putusan Hakim dan Langsung Banding*, Jumat, 26 Juli 2019.

Catatan :

Dasar hukum atas putusan terdakwa Yantenglie yaitu Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

1. Pasal 2

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.

2. Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.